

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 15 TAHUN 1968 (15/1968)
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERALIHAN
TRIWULAN I TAHUN 1969

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dengan dirubahnya Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan untuk masa 1 Januari sampai dengan 31 Maret 1969 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan dimaksud dalam sub a merupakan kebijaksanaan lanjutan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 dan berfungsi pula sebagai alat perletakan batu-batu terakhir dalam mempersiapkan landasan pembangunan.

Mengingat :

- 1.Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
- 3.Undang-undang No. 9 tahun 1968 tentang perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 53).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERALIHAN TRIWULAN 1 TAHUN 1969.

Pasal 1.

- (1) Pendapatan Negara untuk masa 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun 1969 diperoleh dari :
 - a.Sumber-sumber Anggaran Belanja Routine dan
 - b.Sumber-sumber Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Pendapatan Routine dimaksud, pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp. 45.380.900.100,-;
- (3) Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp. 9.500.000.000,-;
- (4) Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV undang-undang ini.

Pasal 2.

- (1) Anggaran Belanja Negara untuk masa 1 Januari s/d 31 Maret tahun 1969 terdiri atas:
 - a. Anggaran Belanja Routine dan
 - b. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Anggaran Belanja Routine dimaksud pada ayat (.1) sub a pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 45.380.900.100,-;
- (3) Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b pasal ini menurut perkiraan berjumlah Rp. 9.500.000.000,-;
- (4) Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-undang ini.

Pasal 3.

- (1) Setelah masa Anggaran ini berakhir, dibuat Perhitungan Anggaran mengenai pelaksanaan Anggaran;
- (2) Perhitungan Anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan bersama-sama dengan Perhitungan Anggaran tahun 1968;
- (3) Perhitungan Anggaran dimaksud dalam ayat (2) pasal ini setelah diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk mendapatkan penilaian seperlunya.

Pasal 4.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1969.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 16 Desember 1968.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 16 Desember 1968.

Sekretaris Negara R.I.,

ALAMSYAH
Mayor Jenderal T.N.I.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1968
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969.

UMUM

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang tentang perubahan Pasal 7 ICM, maka A.P.B.N. yang meliputi masa 1 Januari s/d 31 Maret 1969 perlu diatur dengan Undang-undang sebagai A.P.B.N. Peralihan Triwulan I tahun 1969.

Sifat dan fungsi A.P.B.N. Peralihan Triwulan I ini tidak dapat lain dari pada merupakan kelanjutan dan kelengkapan dari A.P.B.N. tahun 1968. Dengan demikian landasan kebijaksanaan penyusunan dan realisasinya merupakan kelanjutan dan kelengkapan dari kebijaksanaan penyusunan dan realisasi dari A.P.B.N. tahun 1968, sehingga terhadap A.P.B.N. Peralihan ini dengan segala aspeknya berlaku ketentuan-ketentuan dan pengertian yang berlaku bagi A.P.B.N. tahun 1968 dengan lampirannya.

Yang dimaksud dengan lampiran A.P.B.N. tahun 1968 disini hanya khusus lampiran V, yang tetap mempunyai kekuatan terhadap A.P.B.N. Peralihan ini. Dalam pada itu A.P.B.N. Peralihan ini diarahkan kepada pembulatan usaha rehabilitasi stabilisasi ekonomi untuk meletakkan batu-batu terakhir dalam mempersiapkan dasar pembangunan.

Sejalan dengan ketentuan-ketentuan perundangan, maka di dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Peralihan ini dicantumkan secara ringkas jumlah-jumlah Pendapatan dan Belanja Negara 1 Januari s/d 31 Maret 1969

Seperti juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 (Undang-undang Nomor 13 tahun 1967) Anggaran Peralihan inipun secara terpisah menyebut sumber-sumber untuk Anggaran Routine dan sumber-sumber untuk Anggaran Pembangunan.

Yang sedemikian ini karena Pemerintah tetap berpegang pada prinsip pelaksanaan Anggaran Belanja secara fungsional dalam arti program oriented. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam aspek pembiayaannya diarahkan sedemikian rupa sehingga penerimaan dari dalam Negeri diperuntukkan pembiayaan routine sedangkan penerimaan dari luar Negeri dikhususkan untuk pembiayaan pembangunan.

Dalam rangka RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN, Propinsi Irian Barat memperoleh perhatian dan tempat yang khusus.

Oleh karena A.P.B.N. Peralihan adalah program kerja menjelang Repelita, maka dalam A.P.B.N. dimaksud, Propinsi Irian Barat mendapat perhatian yang wajar pula.

Selanjutnya Pemerintah dengan berpegang pada azas balanced budget secara flexible, berusaha agar penerimaan routine seimbang dengan pengeluaran routine dan penerimaan pembangunan seimbang dengan pengeluaran pembangunan. Pemerintah tidak bermaksud mengadakan pencampuran antara dua sumber penerimaan itu.

Dalam rangka pengertian "flexible" dimaksud di atas ini, maka Anggaran Belanja sebagai program kerja Pemerintah, juga sebagai alat moneter, tidaklah pula lepas dari keadaan dan kemampuan aparatur Pemerintah sendiri. Penambahan pembiayaan pada beberapa kegiatan harus dapat dipenuhi, tanpa adanya Anggaran Tambahan.

Untuk keperluan ini, maka penggeseran-penggeseran mata Anggaran dalam Pos-pos yang sama dapat dilakukan disamping adanya mata Anggaran 9A.1.1.400, 9P.5.1.400, 9A. 5 dan 9 AP.2.6.03 untuk keperluan penerimaan/pengeluaran yang tidak terduga dan diperuntukkan bagi semua bagian/pos yang nyata-nyata memerlukan tambahan, terutama untuk keperluan pendidikan dan ketentuan-ketentuan menurut lampiran V dan A.P.B.N. tahun 1968.

Adapun pengisian dari Pro Memori yang menyangkut pengeluaran, dilakukan sesuai dengan kemungkinan adanya tambahan penerimaan.

Dengan diaturnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan ini dalam Undang-undang tersendiri, maka pelaksanaannyapun dilakukan secara terpisah. Namun yang sedemikian ini tidak usaha menjadi alasan untuk menyendirikan Perhitungan Anggarannya. Adalah atas dasar kebutuhan praktis dan pertimbangan efisiensi lah diadakan ketentuan, bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan ini diajukan bersamaan dengan Perhitungan Anggaran-anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 (Undang-undang Nomor 13 tahun 1967).

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 2.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 3.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Perhitungan Anggaran adalah pertanggung jawab penata-laksanaan sesuatu Anggaran. Untuk ketubuhan praktis dan pertimbangan efisiensi jika kedua Perhitungan Anggaran disatukan pengajuannya.

Ayat (3) Ketentuan ini disesuaikan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 4.

Pasal ini menetapkan bahwa di dalam hal-hal di mana jelas terdapat pertentangan antara Undang-undang tersebut, maka pasal dari Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan ini yang diperlakukan.

Pasal 5.

Cukup jelas.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25
Halaman 26-50
Sisa Halaman

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1968/68; TLN NO. 2868

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 16 TAHUN 1968 (16/1968)
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDA ACEH DAN
PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MEDAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi untuk Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang sekarang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan;
- b. bahwa berhubung dengan huruf a diatas perlu diadakan perubahan pada Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Drt tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 Nomor 9);
3. Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran-Negara tahun 1964 Nomor 107);
4. Undang-undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran-Negara tahun 1965 Nomor 70).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut segala peraturan-peraturan atau pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDA ACEH DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MEDAN.

Pasal 1.

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku dibentuk Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Banda Aceh.

Pasal 2.

Daerah Hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada Pasal 1 meliputi Daerah Hukum semua Pengadilan Negeri dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 3.

Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan dikurangi dengan Daerah Hukum semua Pengadilan Negeri dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Ketentuan peralihan.

Pasal 4.

Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang pada saat berlakunya Undang-undang ini sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi di Medan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Banda Aceh.

Ketentuan penutup.

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Desember 1968.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Desember 1968.
Sekretaris Negara R.I.,

ALAMSYAH.
Major Jenderal T.N.I.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1968
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDA ACEH
DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN
TINGGI DIMEDAN.

A. UMUM.

Sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan sekarang ini pada prinsipnya di tiap-tiap Propinsi perlu diadakan Pengadilan Tinggi seperti juga halnya di tiap-tiap Kabupaten diadakan Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan selanjutnya segera dapat diwujudkan apabila teknis dapat dipertanggung-jawabkan.

Langkah yang pertama sekarang ini perlu diadakan tindakan- tindakan untuk meringankan beban Pengadilan Tinggi di Medan dan selekas mungkin diserahkan dari tugas Pengadilan Tinggi tersebut kepada Pengadilan Tinggi lain dan untuk mencegah banyaknya perkara-perkara yang tidak mendapat putusan dalam tingkat banding secara cepat maka dirasa perlu dalam waktu yang singkat dibentuk Pengadilan Tinggi di Banda Aceh.

Dengan demikian perlu diatur kembali Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan sebagai termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Drt tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1964 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Palembang dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan (Lembaran-Negara tahun 1964 Nomor 84) dan Undang-undang Nomor 21 tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bukit Tinggi dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan (Lembaran-Negara tahun 1965 Nomor 101).

Hal-hal tersebut di atas dijalankan dengan Undang-Undang ini.

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh mulai saat ini meliputi Pengadilan-pengadilan Negeri Banda Aceh, Sabang, Calang, Meulaboh, Sinabang, Tapaktuan, Singkel, Sigli, Bireuen, Lhok-Seumawe, Lhok-Sukon, Idi, Langsa, Kuala-Simpang, Takengon, Blangkejeren dan Kutacane.

Pasal 3, 4 dan 5.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968

YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1968/69; TLN NO. 2869